



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 073/IMSertifikasi-SK/IV/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA** sebagai pemegang TPT berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya nomor : 522/92/436.6.9/2015, Tanggal 28 Agustus 2015 yang berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 08 April 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila

diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 08 April 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-053

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. GIZAND PUTRA SEJAHTERA

TEMPAT PENAMPUNGAN TERDAFTAR (TPT) NOMOR : 522/92/436 6.9/2015

LUAS PENAMPUNGAN : + 860 M²

TPT : KAYU OLAHAN

KOTA SURABAYA, PROVINSI JAWA TIMUR

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.53/Men LHK/Setjen/PP/PL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PP/PL/SD/4/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC 231, Cawuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV. 1

Tanggal Sertifikat : 09 November 2015
Masa Berlaku : 09 November 2015 s.d. 08 November 2021



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA EKSPORTIR NON-PRODUSEN
PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Dasep Gunawan S.Hut (Lead Auditor)
Muhammad Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA
▪ Akta Perubahan terakhir : Akta perubahan PT GIZAND PUTRA SEJAHTERA nomor 9 tanggal 19 Februari 2014
- b. Jenis Industri : Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO)
- c. Izin TPT : 522/1297/117.05/2016, tanggal 25 Juli 2016
- d. No. SIUP : Nomor :
2133/24.1.0/31.74.0000/1.824.271/2015
tanggal 24 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu DKI Jakarta
- e. No. TDP : Nomor : 09.03.1.70.38473 tanggal 02 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Satu Pintu DKI Jakarta
- f. NPWP : 01.909.013.3-015.000
- g. Alamat Perusahaan : Jl. Tebet Barat IX no. 35 RT 004/RW 005 Kel. Tebet Barat, Kec Tebet, Jakarta Selatan
- h. Alamat Cabang : Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
- i. Contact Person : Muslimah (Pimpinan Cabang)
- j. Susunan Pengurus Perusahaan PT GPS
▪ Direktur Utama : Buddy Eddy
▪ Direktur : Firliagie Nugraha Eddy
▪ Komisaris : Norainah
▪ Pimpinan Cabang : Muslimah



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Kamis, Tanggal 16 Maret 2017, bertempat di Kantor PT GPS	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Kamis-Jumat, Tanggal 16-17 Maret 2017, bertempat di Kantor PT GPS	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Jumat, Tanggal 17 Maret 2017, bertempat di Kantor PT GPS	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu- Menandatangani bersama lembar verifikasi- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Sabtu, Tanggal 08 April 2017, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none">- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor.- Diputuskan kepada Eksportir Non-Produsen PT GPS untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)



4. Resume Hasil Verifikasi PT GPS :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. TPT Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
K1.1. TPT		
I1.1.1. TPT memiliki izin yang sah		
a. Surat ijin TPT dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan	Memenuhi	PT Gizand Putra Sejahtera telah memiliki dokumen Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dengan nomor 522/1297/117.05/2016, dan dikeluarkan oleh instansi yan berwenang yakni Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 Juli 2016. Dokumen tersebut telah sesuai dengan dokumen lainnya.
I1.1.2. TPT memiliki dokumen lingkungan		
a. Dokumen lingkungan hidup (UKL –UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	PT GPS telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa Dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) Gudang Penampungan Kayu Olahan. Dokumen UKL-UPL PT GPS tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari instansi berwenang berdasarkan Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660.1/1583/436.7.2/2015, tanggal 16 Maret 2016. Selain itu, PT GPS juga telah melakukan pelaporan UKL-UPL pada periode yang sudah ditentukan dengan tersedianya tanda terima berupa Surat Sekretaris a.n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660/4434/436.7.2/2016, tanggal 14 Juni 2016 (Semester I) dan tanda terima berupa Surat Sekretaris a.n. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya No. 660/7898/436.7.2/2016, tanggal 29 Desember 2016 (Semester II).
K1.2 Importir kayu dan produk kayu		
I 1.2.1 Importir memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan/pengenal sebagai importir	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT GPS bukan merupakan importir produk kehutanan
I 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Tidak diverifikasi/ Not Aplicable (NA)	PT GPS bukan merupakan importir produk kehutanan
K 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
I 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Akte notaries pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	PT GPS tidak melakukan kegiatan sertifikasi dalam bentuk kelompok
P2. TPT menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran kayu bulat/ kayu olahan		
I2.1.1. TPT mampu membuktikan bahwa kayu bulat/ kayu olahan yang diterima berasal dari sumber yang telah bersertifikat dan/atau memiliki DKP		
a. Produk yang diterima berasal dari industry non ekspor; skala kecil (TDI/ IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT GPS telah menjalin kerjasama dengan Pemasok atas nama CV Irian Utama yang merupakan pemegang IUIPHHK dan IUI. Perjanjian meliputi transaksi kerjasama suplai kayu olahan jenis Merbau yang dimiliki oleh PT Irian Utama kepada PT GPS. Selain itu, PT GPS juga menjalin kerjasama dengan CV Taruna Sakti Utama. Kerjasama ini dituangkan dalam dokumen Perjanjian Jasa Produksi No. 01/KTR-JS/XI/2015, tanggal 24 November 2015. Kerjasama ini meliputi produksi <i>Decking</i> , TNG/E2E, TNG dan produksi bahan FJL. Seluruh penerimaan kayu olahan lanjutan dari CV Irian Utama yang diterima PT GPS periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan (CV Irian Utama) yang dilampiri dengan Dokumen Kayu Olahan (DKO) sebanyak 124 dokumen angkutan dari Pemasok atas nama CV Irian Utama dan CV Taruna Sakti Utama. Dokumen angkutan tersebut menyertai kayu olahan sebanyak 848.045 batang/pcs atau 2.589,7917 m ³
b. Bukti Penerimaan kayu bulat/ kayu olahan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017, PT GPS menerima kayu olahan dari Pemasok atas nama CV Irian Utama dan CV Taruna Sakti Utama sebanyak 638.523 batang atau 2.051,02 m ³ dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Perusahaan (CV Irian Utama) yang dilampiri dengan Dokumen Kayu Olahan (DKO) sebanyak 124 dokumen. Jenis kayu olahan yang diterima oleh PT GPS pada periode tersebut diantaranya <i>Merbau Decking</i> , <i>Merbau E2E</i> , <i>Merbau T & G</i> .
c. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Pada periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017, PT GPS menerima kayu olahan dari Pemasok IUIPHHK dan IUI CV Irian Utama dan IUI CV Taruna Sakti Utama. Kedua industry tersebut telah memiliki S-LK dengan nomor No. 30/A-SERT-VLK/1/2015, tanggal 23 Januari 2015, masa berlaku



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		s/d 22 Januari 2018, diterbitkan oleh PT Ayamuru Sertifikasi (IUIPHHK CV Irian Utama), No. 29/A-SERT-VLK/1/2015, tanggal 23 Januari 2015, masa berlaku s/d 22 Januari 2018, diterbitkan oleh PT Ayamuru Sertifikasi (IUI CV Irian Utama), dan No. 00268, tanggal April 2016, masa berlaku s/d 3 April 2019, diterbitkan oleh Sucofindo International (CV Taruna Sakti Utama).
d. Informasi Terkait VLBB untuk Pemasok yang belum Memiliki S-LK/ S-PHPL/ DKP	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Pemasok PT GPS telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT GPS memiliki dokumen LMHH-OK yang dibuat secara periodik setiap bulannya. Dokumen ini mencatat data-data mutasi kayu baik persediaan awal, penambahan/perolehan, pengurangan maupun persediaan akhir. Data-data yang tercantum dalam dokumen LMHH-OK PT GPS periode bulan Maret 2016 s/d Februari 2017 menunjukkan kesesuaian dengan data yang tercantum dalam dokumen penerimaan kayu olahan dan dokumen angkutan kayu olahan pada periode yang sama
Prinsip 3 Keabsahan penjualan atau pemindahtanganan kayu bulat/kayu olahan dari TPT		
K 3.1 Adanya dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan		
3.1.1 TPT memiliki dokumentasi penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/ kayu olahan		
Dokumen yang menunjukkan penjualan dan/atau angkutan kayu bulat/kayu olahan	Memenuhi	Selama periode audit PT GPS telah melakukan penjualan produk kayu olahannya untuk tujuan lokal sebanyak 269,3522 m ³ (54576 Pcs) dan ekspor dengan jumlah 2544,209 m ³ (716137 Pcs). Dokumen yang digunakan untuk penjualan lokal berupa nota angkutan kayu olahan dan dilampiri dengan Daftar Kayu Olahan (DKO) sedangkan untuk ekspor menggunakan dokumen lengkap yaitu PEB, Invoice, Packing List, B/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Surveyor.
K 3.2 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I 3.2.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku	Memenuhi	PT GPS telah mengimplementasikan tanda VLegal berupa stiker yang dibubuhkan pada barang yang telah di packing dan siap kirim. Tanda VLegal tersebut memiliki register sesuai dengan sertifikat legalitas kayu (SLK) yang telah didapatkan PT GPS yaitu dengan nomor 053-LVLK-019-IDN yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen, PT GPS tidak melakukan penjualan dari hasil kayu lelang.
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi TPT		
K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Implementasi Pedoman/ prosedur K3	Memenuhi	PT GPS telah memiliki SOP K3 yang telah disusun oleh Giono selaku penanggungjawab K3 disahkan oleh Muslimah selaku Pimpinan Cabang. Disamping itu, PT GPS telah memiliki surat penunjukkan penanggung jawab K3 atas nama Giono berdasarkan surat nomor 012/SPPK3/GPS/IX/2015 tentang Surat Penunjukan Pengurus K3 pada tanggal 16 September 2015.
b. Tersedia jalur evakuasi dan peralatan K3 sesuai kebutuhan serta berfungsi baik	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT GPS diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD yang masih berfungsi dengan baik. Disamping itu juga di lingkungan kerja PT GPS tersedia jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT GPS memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja selama periode audit (Maret 2016 – Februari 2017) yang disusun dan dilaporkan setiap bulan oleh Giono selaku Penanggungjawab K3 yang telah ditunjuk. Berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut, selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT GPS tidak memiliki serikat pekerja, akan tetapi terdapat surat pernyataan dari Pimpinan Cabang PT GPS an. Muslimah berisi bahwa sesungguhnya mengizinkan/ memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku. Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Muslimah pada tanggal 10 September 2015
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk Eksportir non produsen yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Tidak diverifikasi/ Not Applicable (NA)	Hasil telaah dokumen Daftar Karyawan PT GPS, ditemukan bukti audit bahwa karyawan PT GPS sebanyak 9 orang. Dengan demikian, PT GPS tidak diwajibkan untuk menyusun Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP).
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT GPS tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda PT GPS adalah Dita Purwanti yang lahir pada 19-06-1993 (23 Tahun 8 Bulan) dan bekerja sebagai ADM.